



MOTIVASI DAN AKIBAT PRILAKU KEJAHATAN MANUSIA DITINJAU DARI ANALISIS PERSONAL DAN SOSIAL

Suaidi

suaidi@untirta.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract *The development of crime from time to time always increases, due to several factors that influence it, various theories and efforts to tackle crime various elements are involved, but crime with its various developments keep pace even faster with the development of theories and countermeasure systems. The rule of law is like a meaningless slogan, it is precisely crime that develops in a state of law. Factors that influence the occurrence of crime due to innate and environmental factors. For this reason, the development of crime can be suppressed by preventive measures that lead to personal development and environmental improvements, both social economic and cultural.*

Keywords: *Causes and Countermeasures of Crime*

Abstrak Perkembangan kejahatan dari waktu ke waktu selalu meningkat, diakibatkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, berbagai teori dan upaya untuk menanggulangi kejahatan berbagai elemen dilibatkan, namun kejahatan dengan berbagai perkembangannya mengimbangi bahkan lebih cepat dengan perkembangan teori dan sistem penanggulangannya. Negara hukum ibaratkan selogan yang tanpa makna, justru kejahatan berkembang di negara hukum. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan akibat dari faktor bawaan dan lingkungan. Untuk itu, perkembangan kejahatan bisa ditekan dengan tindakan preventif yang meng-arah pada pembinaan personal dan perbaikan lingkungan, baik ekonomi sosial dan budaya.

Kata Kunci: *Penyebab dan Penanggulangan Kejahatan*

LATA BELAKANG

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan manusia, penyebabnya dari berbagai faktor menyangkut faktor internal yang tumbuh dan berkembang dari diri manusia sendiri ada juga yang disebabkan dengan faktor eksternal yaitu dari luar diri manusia yang bersangkutan baik oleh karena pengaruh lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, yang dimaksud dengan lingkungan internal yaitu lingkungan dalam keluarga atau rumah tangga dimana orang tersebut tinggal dan dibesarkan ada juga lingkungan eksternal yaitu dimana orang bersangkutan bergaul. Kartini Kartono (1981) mengutip bahwa Lambroso salah seorang kriminolog Itali setelah mempelajari dan menyelidiki tentang sebab-sebab dilakukannya suatu kejahatan yaitu karena dipengaruhi dari diri sendiri karena pembawaan sifat yang melekat pada diri sendiri. Untuk menjabarkan tipe kejahatan yang dilakukan akibat faktor internal dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat herediter (born criminal) yang ditandai dengan kalainan-kelainan bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang abnormal, stigmata atau noda fisik, anomaly/cacad dan kekurangan jasmani. Misalnya bentuk tengkorak yang luar biasa, dengan keanehan-keanehan susunan otak mirip dengan binatang, wajah yang sangat buruk, rahang

melebar, hidung yang miring, tulang dahi yang melengkung kebelakang, dan keburukan lainnya;

2. Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya; gila, ediot, imbesil, dementia yaitu lemah fikiran, melonkholi, efilefsi, dementiafracook atau lemah fikiran yang sanngat dini;
3. Penjahat dirangsang oleh dorongan lebedo seksual atau nafsu sek;
4. Penjahat karena kesempatan, misalnya terpaksa melakukan kejahatan karena keadaan yang luar biasa, dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran kecil;
5. Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal, namun mempunyai pola kebiasaan buruk, asosiasi yang abnormal sering melanggar undang-undang dan norma susila lalu banyak melakukan kejahatan.

Akan tetapi teori di atas banyak mendapatkan sanggahan dari kalangan para ahli, dikarenakan, manusia diciptakan oleh otoritas kekuasaan Tuhan yang menguasai alam semesta, karenanya jika dipercayai bahwa Tuhan alam semesta ini merupakan satu-satunya yang memiliki kekuatan di atas kekuatan makhluk, maka tidak boleh membantah dengan alasan apapun, bahwa penciptaan manusia dengan syarat penciptaan yang terbaik dan suci. Maka, memberikan kriteria bahwa manusia yang melakukan kejahatan karena pengaruh dari dirinya sendiri, itu berarti sama saja dengan melecehkan kemahakuasaan Tuhan dalam soal penciptaan manusia. Dengan terciptanya manusia dibarengi dengan kemulyaannya, dalam sejarah ketika Tuhan selesai menciptakan manusia yaitu Adam dibarengi dengan perintah kepada Malaikat dan Syaitan untuk bersujud kepada Adam, hal ini menandakan bahwa manusia diciptakan dengan penuh kemulyaan, sekaligus bahwa Tuhan menunjukkan otoritas-Nya, ketika Tuhan berkehendak jangan ada satu makhluk-pun yang menentangnya, karena setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan akan memberikan kemashlahatan bagi kehidupan manusia. Karena kemulyaan manusia sehingga menyebabkan syaiton yang membangkang tidak mau sujud kepada Adam lantas diusir dari syurga yang disertai dengan kutukan Tuhan.

Islam mengakui sifat baik dan buruk bagi manusia yang telah ditentukan sejak manusia berada dalam kandungan ibunya, sebagaimana Hadits Rasulullah sebagai berikut... ***Kebahagiaaan bagi seseorang telah ditentukan sejak ia berdalam dalam kandungan ibunya, dan kecelakaan bagi seseorang telah ditentukan sejak ia berada dalam kandungan ibunya (H.R, Thabrani: tt:Al-Sayuthi:37)***. Dari bunyi hadits tersebut bahwa kejelekan dan keburukan seseorang yang ditentukan sejak dalam kandungan ibunya bukan berarti manusia memiliki sifat jelek atau buruk sesuai dengan fitrahnya, melainkan ada pengaruh dari luar fitrah itu sendiri. Hukum Islam sangat menghargai setiap susunan organ tubuh manusia, sebagai setengah wujud dari manusia itu sendiri, dan menghargai organ fisik itu sebagai perlengkapannya dalam merealisasikan segala kebutuhan hidupnya menurut fungsinya masing-masing. Hukum Islam dalam pandangan terhadap manusia itu tidak ada klasifikasi semuanya dipandang memiliki kemulyaan sebagaimana firman-Ny

..... ***Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan Q.S. Al-Isra (17):70***. Dalam soal mendudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki kemulyaan dalam ayat yang lainnya Allah, SWT berfirman sebagai berikut;

.... *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".(Q.S. Al-Baqoroh (2): 30)*

.... *Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. Al An'am (6): 165).* Kedua ayat tersebut memberikan informasi bahwa penciptaan manusia diawali dengan dialog antara Allah dan Malaikat awalnya Malaikat menolak rencana Allah menciptakan manusia sebab Malaikat mengetahui bahwa manusia memiliki karakter untuk melakukan kejahatan dan menumpahkan darah, akan tetapi Allah menjawab bahwa Allah memiliki kekuasaan dan keilmuan yang tidak dimiliki oleh Malaikat kemudian Malaikat-pun menyerahkan kepada kehendak Allah, SWT, memperhatikan fenomena ini menggambarkan bahwa Allah, SWT mengajarkan kepada Malaikat bahwa Allah, SWT sangat menghargai kepada Malaikat walaupun Allah memiliki kekuasaan akan tetapi kekuasaan-Nya tidak melampaui kehendak yang mengandung kemafsadatan. Dalam soal mengapa manusia melakukan kejahatan, diuraikan oleh Margaretha (2013) ketika berbicara tentang kejahatan, sebenarnya banyak hal yang dapat diulas. Paling tidak dimulai dengan definisi kejahatan. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijera hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Dalam perspektif hukum ini, perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan. Namun sebenarnya "tidak berperilaku" pun bisa menjadi suatu bentuk kejahatan, contohnya: penelantaran anak atau tidak melapor pada pihak berwenang ketika mengetahui terjadi tindakan kekerasan pada anak di sekitar kita. Adapula perspektif moral. Perilaku dapat disebut sebagai kejahatan hanya jika memiliki 2 faktor: 1) *mens rea* (adanya niat melakukan perilaku), dan 2) *actus reus* (perilaku terlaksana tanpa paksaan dari orang lain). Contohnya: pembunuhan disebut kejahatan ketika pelaku telah memiliki niat menghabisi nyawa orang lain, serta ide dan pelaksanaan perilaku pembunuhan dimiliki pelaku sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Jika pelaku ternyata memiliki gangguan mental yang menyebabkan niatnya terjadi diluar kesadaran, contoh: perilaku kejahatan terjadi pada saat tidur atau tidak sadar, maka faktor *mens rea*-nya dianggap tidak utuh, atau tidak bisa secara gamblang dinyatakan sebagai kejahatan, karena orang dengan gangguan mental tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya (Davies, Hollind, & Bull, 2008). Dalam catatan sejarah kejahatan yang dilakukan oleh manusia diawali sejak nabi Adam, ketika Adam melanggar larangan Allah, SWT yaitu jangan mendekati pohon khuldi akan tetapi sebaliknya malah Adam memakannya hal itu pulalah yang menyebabkan Adam ter-usir dari singgasana surga, kemudian perilaku kejahatan ini diteruskan oleh anak Adam yang membunuh saudara kandungnya sendiri akibat cemburu, dalam catatan sejarah inilah pembunuhan manusia yang pertama, kemudian pada zaman Nabi Luth juga dikenal dengan kejahatan homoseksual sebagaimana dapat dibaca dalam firman-Nya (Q.S. Al-'Araf (7):80) yang artinya;

... *Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"*. Memperhatikan ayat tersebut menguatkan bahwa ternyata kejahatan sangat identik dengan nafsu dan kepentingan personal manusia. Artinya, kejahatan yang dilakukan karena termotivasi oleh terpenuhinya ambisi dan kepentingan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bahwa perilaku kejahatan yang dilakukan oleh manusia dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, perbandingan antara faktor internal dan faktor eksternal dalam kaitannya dengan perilaku kejahatan, lebih cenderung oleh pengaruh faktor eksternal. Manusia yang hidup, berkembang pada lingkungan buruk akan menjadi manusia yang berperilaku buruk semenara manusia yang berkembang dan hidup dalam lingkungan yang baik akan cenderung menjadi manusia berperilaku baik. Namun demikian, dalam kondisi tertentu ada manusia yang dibesarkan dan berkembang di lingkungan yang buruk akan tetapi tumbuh berkembang menjadi manusia yang baik. Perilaku dan lingkungan tidak selamanya memiliki rentang benang merah yang berpengaruh terhadap dilakukan suatu tindakan kejahatan. Dengan demikian, menarik untuk dikaji faktor yang mempengaruhi perilaku manusia untuk melakukan kejahatan.

KAJIAN TEORITIS

Kejahatan merupakan masalah serius yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kejahatan. Dengan upaya yang bersama-sama, diharapkan kejahatan dapat diminimalisir dan keamanan masyarakat dapat terjaga. Kejahatan tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga memiliki dampak yang luas bagi masyarakat secara umum. Dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan jahat di antaranya (1) merusak keamanan dan ketenangan, akibat dari perbuatan kejahatan masyarakat menjadi tidak tenang, cemas (2) merugikan ekonomi, apabila tindakan pencurian dan penipuan marak di mana-mana maka yang paling merasakan dampaknya adalah perkembangan ekonomi, (3) merusak kehidupan sosial, akibat dari perbuatan jahat akan berakibat kepada terpecah belahnya kehidupan harmoni kemasyarakatan, (4) meningkatkan biaya keamanan, kejahatan juga meningkatkan biaya keamanan bagi pemerintah dan masyarakat, baik dalam bentuk pengamanan pribadi maupun pengamanan publik.

Perilaku kejahatan dan akibat dari kejahatan secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu (1) kejahatan yang dilakukan secara personal dan berakibat kepada diri sendiri seperti merusak diri sendiri dengan cara-cara yang dikategorikan sebagai perbuatan jahat misalkan meminum minuman yang memabukan atau melakukan hal lain yang berakibat pada kerusakan diri sendiri seperti penyalahgunaan narkoba, (2) kejahatan yang dilakukan oleh personal yang berakibat merugikan orang lain baik kerugiannya dirasakan oleh perorangan maupun kelompok. Sementara apabila dilihat dari segi cara melakukannya, kejahatan dapat dikelompokkan menjadi dua (1) dilakukan secara spontan tanpa adanya perencanaan, dan (2) dilakukan cara berencana untuk melakukan kejahatan dengan sasaran yang direncanakan sebelum melakukan tindak kejahatan. Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain atau masyarakat. Kejahatan dapat berupa tindakan fisik maupun non-fisik yang melanggar norma dan aturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis pendapat para ahli terhadap obyek penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran secara umum bagaimana Korelasi Pembelajaran Moderasi Beragama Dengan Sikap Toleransi dan Kecintaan Terhadap kehidupan Bernegar. Dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela'ahan (library reaseach) dengan mengumpulkan bahan pustaka/refsensi, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.
2. Tahapan pengolahan data
Untuk mengolah data yang telah diinventarisir kemudian digunakan teknik sebagai berikut:
 - (a) Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkannya dengan satuan-satuan klasifikasi dan menentukan kesimpulan secara general.
 - (b) Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, kemudian diambil suatu Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan, diperlukan upaya dari berbagai pihak, diantaranya dengan tindakan sebagai berikut (1) Peningkatan pengawasan bekerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, (2) Peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, akibat masyarakat kurang memahami norma hukum yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar menyebabkan terjadinya perbuatan jahat, (3) Memberikan hukuman sebagai upaya mengembalikan kesadaran bagi pelaku kejahatan sehingga memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan pembelajaran pada pihak lain akibat melakukan kejahatan maka dia akan menerima sanksi berupa hukuman, (4) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Masih banyak kejahatan dilakukan karena terpaksa untuk menutupi kebutuhan hidup, maka sebagai alternatifnya yaitu masyarakat digerakan untuk meningkatkan kesejahteraan seperi dengan mendirikan koperasi atau kegiatan lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan untuk menutupi kebutuhan hidup sehingga tercegah dari perbuatan pencurian.

Faktor individu kaitannya dengan kejahatan Lambroso kriminolog asal Itali setelah mempelajari dan menyelidiki tentang sebab-sebab kejahatan ia berkesimpulan bahwa peristiwa kejahatan merupakan pengaruh dan faktor individu atau pembawaan sifat dari sipelaku kejahatan itu sendiri, dan ia mengklasifikasikan tipe penjahat sebagai berikut;

- 1). Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat herediter (born criminalis) dengan kelainan-kelainan bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang abnormal, stigma atau noda fisik, anomaly/cacad dan kekurangan jasmani. Misalnya bentuk tengnkorak yang luar biasa, dengan keanehan-keanehan susunan otak mirip dengan binatang, wajah yang sangat buruk, rahang melebar, hidung yang miring, tulang bahu yang melengkung kebelakang, dan sebagainya;
- 2). Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya gila, ediot, debil, imbesil, dementia (lemah pikiran) melonkholi, afilefsi (ayan);
- 3). Penjahat dirangsang oleh dorongan libido seksual atau nafsu sex;

- 4). Penjahat karena kesempatan, misalnya terpaksa melakukan kejahatan karena adanya kesempatan, atau melakukan kejahatan karena terpaksa dengan keadaan yang luar biasa;
- 5). Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal namun memiliki kebiasaan yang buruk

Pengklasifikasian kejahatan menurut Lambroso banyak mendapatkan tentangan dan kritikan para ahli, terutama klasifikasi organ tubuh karena antara susunan organ tubuh tidak memiliki hubungan dengan kejahatan. Islam mengakui sifat baik buruk manusia telah ditentukan sejak manusia berada dalam kandungan ibunya, sebagaimana terungkap dalam sebuah hadits yang artinya “ ***Kebahagiaan seseorang telah ditentukan sejak ia berada dalam perut ibunya, dan kecelakaan seseorang juga telah ditentukan sejak ia berada dalam kandungan ibunya (Jalaludin Abdurrahman Aby Bakry al Sayuthi Juz II, tt: 37)***. Dari ungkapan hadits tersebut dapat diambil suatu pengertian, bahwa kejelekan yang telah ditentukan sejak berada dalam kandungan ibunya bukan berarti bahwa manusia memiliki sifat jelek sesuai dengan fithrohnya, melainkan adanya pengaruh dari luar fithroh itu sendiri. Hukum Islam sangat menghargai organ tubuh manusia sebagai setengah wujud manusia, dan menghargai organ fisik itu sebagai perlengkapannya dalam merealisasikan segala kebutuhannya menurut fungsinya masing-masing. Hukum Islam dalam pandangannya terhadap manusia bahwa manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah berfirman yang artinya; ... ***Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.(Q.S. 17: Al-Isra:70)***. Pada ayat yang lainnya Allah menempatkan manusia sebagai khalifah dimuka bumi (Q.S Al-Baqarah:30) (Q.S. Al An’am:165). Kalau dibandingkan dengan makhluk lainnya manusia mempunyai kapasitas inteligensi yang paling tinggi (Q.S. Al-Baqarah: 31 dan 33). Manusia dalam fithrahnya mempunyai sekumpulan unsur surgawi yang luhur, yang berbeda dengan unsur-unsur badaniyah yang ada pada binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang tidak bernyawa (Q.S. As-Sajdah: 7, 9). Dilihat dari sudut penciptannya, sebelum Allah, SWT menciptakan manusia diawali dengan perhitungan secara teliti, manusia diciptakan bukan secara kebetulan. Karenanya, manusia merupakan makhluk pilihan (Q.S, Thaha: 122). Dalam kehidupan manusia diberikan kepercayaan penuh, kemerdekaan, dan diberkahi dengan risalah yang diturunkan melalui para Nabi. Manusia juga diberikan tanggung jawab, mereka diperintahkan untuk mencari nafkah dimuka bumi dengan inisiatif dan jerih payah sendiri. Dan manusia diberikan kebebasan untuk memilih kesejahteraan atau kesengsaraan bagi dirinya sendiri (Q.S. Al-Ahzab: 72) yang artinya; ... ***Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,...(Q.S., Al-Ahzab:72)*** Tentang kemulyaan manusia secara fitrah telah digambarkan di atas, dan tidak dibenarkan mensifati atas kejelekan manusia dikaitkan dengan fitrah. Dengan demikian, bahwa teori yang menghubungkan antara susunan organ tubuh dengan kejahatan sama sekali tidak benar menurut pandangan hukum Islam.

Syariat Islam memandang, dalam pemeliharaan jasmani dan rohani manusia terlihat dalam struktur tujuannya, yaitu terpeliharanya jiwa, akal dan harta termasuk kategori dhoruriat. Hal ini dimaksudkan untuk seluruh manusia, tidak ada pengklasifikasian (tidak dibedakan dengan struktur organ tubuh dan sebagainya). Untuk tetap menghormati existensi manusia maka dapat diperhatikan melalui teori pidana Islam yang khusus menjaga keutuhan jasmani, dengan cara memberikan

hukuman terhadap siapapun yang dengan sengaja bertindak terhadap orang lain sehingga orang lain dimaksud menderita kerugian baik secara materi maupun moril. Dari sudut penetapan kejahatan misalnya terlihat bahwa yang digolongkan ke dalam kejahatan berat diantaranya, sebagai berikut; 1. Kejahatan terhadap agama dan negara yaitu riddah dan baghyu dikenakan hukuman mati, 2. Kejahatan terhadap nyawa melakukan pembunuhan dikenakan hukum qishash, diyat atau takzir; 3. Kejahatan terhadap nyawa atau harta (hirabah) dikenakan hukum mati; 4. Kejahatan terhadap akal dan fisik, minuman khamer dikenakan hukuman jilid 40 kali atau 80 kali; 5. Kejahatan terhadap organ tubuh (penganiayaan) dikenakan hukuman qishash, diyat atau takzir; 6. Kejahatan terhadap fisik dan keturunan (zina) dikenakan hukuman ranjam (zina muhshon) atau jilid 100 kali (zina ghair muhshon) tentang tambahannya yaitu diasingkan selama satu tahun bagi pezina ghair muhshon banyak perbedaan pendapat dikalangan para Ulama. Kejahatan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang (qazaf/menuduh zina) dikenakan hukuman jilid 80 kali; 7. Kejahatan terhadap harta saja (pencurian) dikenakan hukuman potong tangan. Dari gambaran ini, betapa tingginya perhatian hukum Islam terhadap kehormatan dan harkat derajat manusia. Islam memandang, bahwa manusia itu sama didepan hukum, juga manusia memiliki tabiat yang baik, akan tetapi jika manusia melakukan kejahatan, itu bukanlah pembawaan sejak lahir, melainkan adanya pengaruh dari luar naluri itu sendiri. Baik itu faktor lingkungan di luar diri manusia maupun faktor lingkungan yang melingkari diri manusia itu sendiri yang cenderung untuk melakukan perbuatan kejahatan.

B. Faktor Lingkungan Kaitannya dengan Kejahatan Setiap orang yang hidup dalam lingkungan yang baik biasanya akan tumbuh menjadi orang yang baik, demikian pula sebaliknya bila hidup di lingkungan yang tidak baik akan menjadi tidak baik. Seorang krimonolog Perancis Lamark dalam kutipan Bosu (1982) menjelskan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta kebudayaan termasuk berhubungan dengan dunia luar serta penemuan-penemuan teknologi . A. Lacasenge juga memberikan komentar, bahwa keadaan sosial di sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan. Pendapat ini dipertegas oleh Benedikt, bahwa penjahat hanya ditentukan oleh keadaan disekelilingnya dari pemikiran kriminolog tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa faktor lingkungan dapat mempengaruhi peristiwa kejahatan baik lingkungan yang melingkari tubuh manusia sendiri maupun lingkungan pergaulan dengan masyarakat luas. Exner membagi lingkungan ke dua bagian; yaitu; 1. Lingkungan masyarakat yang terdiri dari a) Lingkungan Alam Lingkungan alam dapat memberikan peluang atas terjadinya kejahatan, diantaranya pertanahan, kejahatan di daerah pegunungan lebih banyak terjadi dibanding dengan daerah datar, dan kejahatan di daerah pantai lebih banyak terjadi dibanding dengan daerah pedalaman karena daerah pantai merupakan tempat berkumpulnya berbagai bangsa dengan berbagai ragam tujuan. Faktor iklim juga memberikan peluang untuk terjadinya kejahatan, Rus'an menyatakan orang-orang yang hidup di daerah iklim panas, akibatnya akhlak mereka riang dan congkak (Rus'an; 1963: 43). Hal ini menunjukkan bahwa iklim mempengaruhi terhadap karakteristik manusia untuk bertindak dengan kasar dan congkak. b) Lingkungan kultural Salah satu dari ciri masyarakat itu adalah kebudayaan, dan masyarakat merupakan wadah kebudayaan. Karenanya, masyarakat dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan, Kebudayaan setiap masyarakat tidak mungkin sama, ketidak-samaan itu disesuaikan dengan tingkatan berpikir masyarakat. Jika masyarakat yang tarap berpikirnya lebih maju maka kebudayaannya juga akan lebih maju. Namun demikian, kemajuan budaya selalu seiring dengan

tingkat kejahatan. Masyarakat kota yang bersifat lebih terbuka untuk menerima masyarakat luar akan selalu diringi dengan perubahan budaya yang cenderung menjurus kepada tindakan kejahatan (Soekanto, 1987:139). Interaksi sosial antar masyarakat menurut tinjauan ilmu sosiologi akan selalu diiringi dengan tindakan kejahatan. c) Lingkungan ekonomi Tingkatan strata ekonomi dalam suatu masyarakat memberikan andil yang tidak sedikit atas terjadinya peristiwa kejahatan, terutama kejahatan pencurian. Sebab kejahatan pencurian selalu diidentikan dengan kejahatan orang miskin (Bonger, 1982:51). Kemiskinan merupakan faktor ekonomi yang memaksa orang untuk melakukan kejahatan pencurian untuk menutupi kebutuhan hidupnya. d) Lingkungan politik Situasi politik dalam suatu negara akan membrikan peluang dan pengaruh terhadap kejahatan, terutama apabila susunan pemerintahan tidak mampu menampung aspirasi rakyatnya, salah satu contoh ketika pergolakan politik di Indonesia meletusnya Gerakan 30 September yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, yang menyebabkan banyaknya korban pembunuhan. d) Lingkungan pelaku tindak kejahatan Soedjono menjelaskan, bahwa yang termasuk lingkungan buruk bagi pelaku sebagai akibat terjadinya kejahatan di antaranya ialah; (a) Kesengsaraan, (b) Nafsu ingin memiliki (c) Demoralisasi seksual (d) alkoholisme (e) Peperangan. Kurangnya perhatian orangtua kepada anak-anaknya juga sebagai penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Diantara sekian banyak persoalan yang mengganggu kebahagiaan hidup, adalah masalah hubungan orangtua dengan anak-anaknya (Zakiah daradjat, 1982). Akibat renggangnya komunikasi antara orang tua dengan anak, mengakibatkan terjadinya kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan bagian dari kejahatan yang besar, bahkan ada status khusus model kejahatan yang disebut dengan kenakalan remaja. Kesengsaraan juga akan menjadi penyebab terjadinya kejahatan, akibat tidak terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya disertai dengan nafsu ingin mensetarakan kehidupan dengan kehidupan orang lain. Sementara, kemampuan untuk mendapatkan uang sangatlah terbatas. Sudah menjadi kenyataan bahwa semakin banyaknya pengangguran akan semakin sempit lapangan kehidupan, maka akan semakin banyak pula tindak kejahatan, terutama dalam waktu-waktu krisis pengangguran, demikian dikatakan oleh Mueyatno (1986). Pergaulan yang tidak sehat antara kaula muda/i akan menimbulkan terjadinya kejahatan seksual, yang diteruskan dengan kejahatan prostitusi, aborsi, dan tidak jarang ditemukan juga kejahatan pembunuhan terhadap bayi akibat hubungan diluar perkawinan. Kaula muda yang terjerumus kepada kejahatan seksual akibat kemerosotan moral yang dilatar-belakangi oleh beberapa sebab sebagaimana dikemukakan oleh Zakiyah Daradjat (1971) diantaranya (1) kurangnya pembinaan mental (2) kurangnya pengenalan terhadap nilai Pancasila (3) kegoncangan suasana dalam masyarakat (4) kurang jelasnya masa depan di mata anak muda (5) pengaruh budaya asing. Alkoholisme juga menjurus kepada kejahatan lainnya, biasanya kejahatan ini terdapat di daerah yang ber-iklim dingin yang semula dengan tujuan hanya sekedar menghangatkan badan, kemudian diteruskan dengan mabuk-mabukan yang menyebabkan orang lupa diri. Apabila sudah demikian, maka hilanglah rasa kemanusiaannya dan dia akan berbuat apa saja yang dikehendaknya sehingga timbul perbuatan-perbuatan a-moral. Namun realitasnya menunjukkan walaupun bahaya alcohol telah diketahui, akan tetapi pengadaannya terus meningkat. Hal ini disebabkan adanya tujuan ; (1) kepentingan dagang atau ekonomi, (2) untuk tujuan politik yaitu memperlemah individu dalam masyarakat. Sebagai akibat dari alkoholisme yaitu korban-korban individual yang menderita komerosotan fisik fisikis. Dengan banyaknya korban masyarakat secara langsung mengalami dampak negatif berupa efek destruktif para pemabuk yang tidak mampu

mengendalikan tindakannya. Juga, secara tidak langsung dengan kondisi individu yang alkoholis masyarakat menjadi lemah, dan pada akhirnya membekukan segala kreatifitas. Kebiasaan minum-minuman keras bisa menjadi orang kecanduan alkohol sehingga apabila penyakitnya kambuh dan ia tidak punya uang, maka berubah menjadi kejahatan pencurian. Dari uraian tentang faktor lingkungan sebagai penyebab terjadinya kejahatan, Islam memandang bahwa kejahatan merupakan pencemaran dan sebagai penyebab terciptanya masyarakat yang buruk. Masyarakat merupakan perkumpulan dari beberapa keluarga, untuk terciptanya masyarakat yang baik harus diawali dari pembinaan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki hubungan timbal balik, masyarakat yang baik karena terdiri dari keluarga yang baik demikian seterusnya. Oleh karenanya, Islam memandang bahwa pembinaan keluarga merupakan skala prioritas. Mengingat pentingnya profil keluarga sebagai cikal bakal terwujudnya masyarakat yang baik, maka keluarga wajib dibentuk atas dasar kebenaran, keadilan dan kasih sayang. Itulah sebabnya Islam memberikan tuntutan terhadap orang yang hendak membangun rumah tangga harus dipersiapkan secara matang baik fisik maupun mental calon pasangan suami isteri. Suami isteri yang mampu mewujudkan harmoni keluarga dengan bingkai kasih sayang maka akan membuahkan anak-anak yang baik, demikian pula sebaliknya. Itulah sebabnya Rasulullah (Nabi Muhammad) menjelaskan dalam sebuah haditsnya; *...Semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan fithrohn(suci) sampai ia mengerti, namun ibu dan bapaknya yang menjadikan ia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi (H.R. Al-Aswad bin Sari' (Al-Hasyim' 1948: 130). Pembinaan mental anak dalam keluarga harus menjadi skala prioritas hal inilah yang ditekankan oleh Firman-Nya (Q.S. Luqman : 13- 19) yang artinya; ... Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". ... Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibubapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. ... Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. ... (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. ... Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). ... Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. ... Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (Q.S. Luqman: 13-19)*

Peristiwa kejahatan apabila dilihat dari faktor ekonomi, Roussesu dalam kutipan Banger (1982) menjelaskan, bahwa kesengsaraan merupakan ibu dari kejahatan yang besar. Islam

menjelaskan terkadang ekonomi dan ideologi merupakan dua kekuatan yang bertarung dan harus dihadapi dengan serius hal ini terbukti dalam ungkapan sebuah hadits... Terkadang kemelaratan itu menyebabkan kekafiran (Jami' al-Shaghir: tt :89). Faktanya, bahwa terjadinya kejahatan juga karena nafsu serakah, kisi-kisinya bila tidak diimbangi dengan pengendalian nafsu yang cenderung mengakibatkan terjadinya kejahatan tertuang dalam firman-Nya: ... Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).(Q.S. ali – Imran: 14) Firman Allah ini mengisyaratkan bahwa keinginan untuk memiliki adalah naluri manusia namun apabila keinginan ini tidak terkendali oleh akal yang sehat akan menyebabkan terjadinya kejahatan. Pembahasan Dalam pembahasan ini peneliti akan menggabungkan antara teori sosiologi dan teori antropologi (Bio-sosiologi) sebagai pemicu terjadinya perilaku kejahatan. Berdasarkan data di bawah ini ternyata terjadinya kejahatan sangat ditentukan oleh faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah dan masyarakat. Secara naluriyah setiap manusia berkeinginan untuk mengadakan interaksi dengan manusia lain. Namun interaksi antara sesama manusia tidak jarang diteruskan dengan perbuatan jahat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ferri bahwa kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. Berarti, kejahatan itu memiliki hubungan sebab akibat dengan interaksi sosial, begitu juga dengan pembawaan individu memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan masyarakat. Sementara Hurwitz berpendapat, bahwa hubungan timbal balik dapat dibedakan kepada tiga golongan (1) Faktor P, dimana pembawaan, watak, kepribadian dianggap yang menentukan (2) Faktor +P, dimana baik pembawaan dan seterusnya maupun lingkungan sama-sama kuat (3) Faktor L, dimana lingkungan dianggap faktor yang menentukan. Dan, Kinberg dalam kutipan Hurwitz menyatakan bahwa pengaruh lingkungan yang dahulu sedikit banyak ada dalam kepribadian seseorang sekarang. Uraian ini mengandung pengertian, bahwa dalam batas-batas tertentu, lingkungan seseorang akan mempengaruhi pribadinya. Sedangkan Moelyatno (1986) menjelaskan bahwa hubungan timbal balik antara pembawaan dan lingkungan mempunyai dua doktrin, yaitu; 1. Bagaimana perkembangan pembawaan dalam batas-batas tertentu tergantung dari lingkungan, 2. Lingkungan dalam batas tertentu pengaruhnya tergantung dari pembawaannya. 3. Hubungan timbal balik menurut Simanjuntak bahwa bakat seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan, dan ia mengklasifikasikan tentang hubungan timbal balik antara bakat dan lingkungan sebagai berikut; a. Pengaruh bakat atas lingkungan b. Suatu kenyataan faktor bakat menyebabkan berubahnya suatu lingkungan baik perubahan itu positif, maupun perubahan negatif. c. Pengaruh lingkungan atas bakat Simanjuntak (1984:93) berpendapat bahwa pengaruh lingkungan tidak mempengaruhi bakat. Artinya, bakat seseorang tidak dapat berkembang dalam lingkungan dikarenakan adanya beberapa faktor. Misalnya orang yang memiliki bakat menulis tidak akan berkembang jika ia berdomisili di lingkungan yang buta huruf. Dengan dasar uraian tersebut, maka dapat diambil hipotesa, bahwa kehidupan individu tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan, maka atas asumsi ini, bahwa kejahatan yang berkembang dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh faktor pembawaan individu dan lingkungan. Solusi yang ditawarkan baik menurut teori sosiologi maupun teori antropologi adalah memperbaiki lingkungan sebagai upaya skala prioritas. Sementara hukum Islam dalam menanggulangi dan

mengurangi perkembangan kejahatan adalah melalui prinsip aqidah dan ibadah, melalui muamalah, perbaikan akhlak dan melalui pemberian sanksi.

KESIMPULAN

Kejahatan adalah perilaku manusia yang sangat merugikan baik terhadap pelaku maupun terhadap orang lain sebagai obyek kejahatan, kejahatan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan yang berkembang di masyarakat karena adanya motivasi yang mempengaruhinya, baik dari external biologis maupun pengaruh interaksi sosial, sementara hukum Islam berpandangan bahwa perilaku kejahatan itu diakibatkan lemahnya pemahaman terhadap ajaran agama, sehingga nafsu biologis manusia tidak terkontrol dan bebas melakukan hal-hal yang diinginkannya. Kejahatan menurut teori bio sosiologis adalah karena faktor bawaan yang melekat pada diri manusia seperti faktor anatomi tubuh, dan faktor interaksi sosial baik dilakukan secara individu maupun dilakukan secara kolektif. Antisipasi terjadinya kejahatan melakukan edukasi kepada masyarakat, sebab kejahatan yang dilakukan oleh individu juga sebagai akibat dari kurang bertanggung-jawabnya masyarakat atas pencegahan kejahatan. Antisipasi berkembangnya kejahatan, dilakukan secara pendekatan psikologis. Sedangkan pemberian sanksi atas pelaku kejahatan adalah tindakan alternatif setelah berbagai upaya dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aby Bakri, Jalaluddin Abdurrahman, *Jam'us al-Shaghir, Juz I dan II*, tt, Daar al-Fikr, Baerut.
- Al-Hasyimi, Said Ahmad, 1948, *Mukhtar al-Hadits*. Surabaya :
- Maktabah Muhammad bin Ahmad, Apel doorn, Van, L.J. 1981. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, Ash-Shiddieqy, Hasby. 1963. *Kuliah Ibadah*. Jakarta : Bulan Bintang, Jakarta.
- Asy-Syal, Abdul Hadi. 1984, *Al-Islam wa binaaul Mujtama' al-Fadlily*, (alih bahasa ; Anshori Atma Sasmita, Ramly. 1984. *Buga rampai kriminologi*. Jakarta : Bulan Bintang,.
- Audah, Abdul Qadir. 1968. *At-Tasyri' Al-Jina'i al-Islamy, Juz I, II*, Daar al-Fikr, Baerut Bawengan, Gerson. 1977. *Pengantar psikologi kriminal*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Bonger, W.A. 1982. *Pengantar tentang kriminologi*. Indonesia : Ghalia
- Bosu, B. 1982. *Sendi-sendi kriminologi*. Surabaya : Usaha nasional,
- Boumen, L.J. 1980. *Ilmu masyarakat umum*. Jakarta : Pembangunan,.
- Daradjat, Zakiah. 1971. *Membina nilai-nilai moral di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang
- Daradjat, Zakiah. 1982. *Pembinaan remaja*. Jakarta : Bulan Bintang,
- Hanafi Ahmad. 1968. *Asas-asas hukum pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang,.
- Harsojo. 1984. *Pengantar antropologi*. Bandung : Bina Cipta Kartohadiprojo,
- Soediman. 1984. *Pengantar tata hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- Kartono, Kartini. 1981. *Patalogi sosial*. Jakarta : CV Rajawali,.
- Koentjaraningrat. 1984. *Pengantar ilmu antropologi*. Bandung : Aksara Baru,.
- Kusumah, Mulyana. 1981. *Aneka permasalahan dalam kriminologi*, Alumni Bandung
- Lamintang. 1985. *Hukum pidana Indonesai*. Bandung: CV Sinar Baru,
- Nasution Yunan. 1988. *Islam dan problem kemasyarakatan*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Siswono, Dirdjo Soedjono. 1969. *Doktrin-doktrin kriminologi*. Alumni Bandung
- Siswono, Dirdjo Soedjono. 1970. *Konsepsi kriminologo dalam usaha penanggulangan kejahatan*. Alumni Bandung.
- Siswono, Dirdjo Soedjono. 1984. *Alkoholisme paparan hukum dan kriminologi*. Bandung :